

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan terdiri dari rangkaian ide, perasaan, tindakan dan karya yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.¹ Dalam bahasa sansakerta, “budaya” atau “kebudayaan” berasal dari kata jamak “buddhaya” (budi atau akal), yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.²

Kebudayaan atau tradisi *remoh* ialah tradisi yang sampai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Madura, sehingga masih dilestarikan secara turun temurun sampai saat ini. Secara sederhana *remoh* adalah suatu aktivitas seperti arisan yang diadakan oleh tuan rumah dan dihadiri oleh orang-orang sekitarnya.³ Tradisi *remoh* juga bisa dartikan sebagai perkumpulan informal, terdiri dari ketua, juru tulis atau bisa di panggil dengan sekretaris dan anggota, baik anggota yang berada di desa itu, maupun anggota antar desa, sehingga jumlah anggota dalam perkumpulan ini bisa mencapai ratusan orang. Biasanya anggota yang masuk dalam perkumpulan *remoh* ini akan melangsungkan *remoh* paling tidak satu tahun sekali atau bisa lebih, secara bergantian.

¹ Yoesoep Edhie Rachmad, “Pengantar Antropologi,” (Purbalingga: Euruka Media Aksara, 2022): 72.

² Abdul Jalil and St. Aminah, “Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa,” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 278–300.

³ Romli, Anggota Perkumpulan *Remoh*, Wawancara, (Bangkalan 27 November 2024. Pukul 10.00)

Di dalam tradisi *remoh*, ada yang namanya praktek *bhubuwen* yaitu saling membantu satu sama lain dalam hal ekonomi. *Bhubuwen* atau buwuh adalah sumbang menyumbang dalam acara *remoh*. Tradisi ini dapat membantu orang-orang berhubungan dengan kelompok masyarakat. Kata buwuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti uang atau barang yang dibawa oleh tamu yang diundang untuk diberikan kepada tuan rumah sebagai sumbangan dari suatu upacara atau pesta.⁴ Jadi, buwuh pada dasarnya adalah hadiah yang dibawa oleh tamu undangan untuk membantu pihak yang mengadakan atau melangsungkan acara.

Setiap anggota yang hadir dalam perkumpulan *remoh* harus menyerahkan sejumlah uang kepada yang menyelenggarakan acara, kemudian akan dicatat oleh petugas yang sudah dipilih oleh tuan rumah dalam buku pribadi milik penyelenggara. Tidak ada patokan besaran jumlah uang yang harus diserahkan. Uang yang telah diserahkan diyakini sebagai sumbangan atau pinjaman yang baru akan dikembalikan saat dia menjadi penyelenggara *remoh*. Uang yang telah diserahkan disebut *ompangan* atau *muwang* (membuang), sedangkan uang yang diterima disebut *ngaot* (mengumpulkan).

Sebagai contoh praktek pelaksanaan *bhubuwen* pada tradisi *remoh*, misalnya, Joko menghadiri undangan hajatan Tono, kemudian Joko menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Tono, kemudian di catat oleh seseorang yang

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, Balai Pustaka, (Jakarta), vol. 11, 2019.

menjadi juru tulis Tono dalam buku pribadi milik Tono,. Beberapa tahun kemudian, Joko mengundang Tono untuk menghadiri hajatannya, lalu Tono mengembalikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Joko dan di catat juga oleh seorang juru tulis Joko dalam buku pribadinya. Rincian pada contoh ini atas uang yang diserahkan oleh Tono adalah, Rp 100.000,- untuk mengembalikan uang Joko dan Rp 100.000,- adalah uang *ompangan*. Maksud dari uang *ompangan* ini adalah apabila Tono melakukan hajatan lagi, maka Joko berkewajiban menghadiri undangan Tono dan mengembalikan uang *ompangan* itu sebesar Rp 100.000,-.

Praktek yang terjadi pada *bhubuwen* dalam tradisi *remoh*, uang yang diserahkan dalam acara *remoh* ini merupakan bentuk pinjaman yang diberikan secara sepihak. Dikatakan sepihak karena orang yang diberikan pinjaman dalam hal ini adalah yang menjadi penyelenggara, dimana mereka tidak meminta pinjaman pada pihak lain serta tidak menyebutkan nominal yang dipinjam. Jika diperhatikan lagi praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* ini serupa dengan akad *qardh* dalam transaksi ekonomi Islam. Dimana satu pihak memberikan pinjaman dan pihak lain yang meminjam uang.

Dalam hukum Islam *qardh* atau hutang piutang diperbolehkan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Landasan syariah atas diperbolehkannya *qardh* salah satunya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insasi Press, 2001), 131.

فَبِضْءِ وَي وَاللَّهُ ۖ كَثِيرَةً ۚ أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ

*Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti yang banyak kepadanya. Allah menahan dan melapangkan (rezekinya) dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali.”*⁶

Yang menjadi pembeda antara transaksi *bhubuwen* pada tradisi *remoh* dengan transaksi *qardh* adalah, jika transaksi *bhubuwen* adalah transaksi yang dilakukan tidak memiliki akad yang jelas dan tidak dipastikan kapan pengembalian uang pinjaman tersebut. Sedangkan transaksi *qardh* adalah transaksi yang jenis akadnya sudah jelas atau ditentukan diawal berapa besaran uang yang akan dipinjam dan kapan harus dikembalikan.

Dari sinilah permasalahan yang akan dibahas dan diteliti secara cermat. Ketidakpastian akad dalam praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* menyebabkan ketidakpastian pula dalam status hukumnya. Dalam teori hukum Islam sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang belum jelas hukumnya diterapkan pada kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

*“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.”*⁷

⁶ <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/akad-qardh-adalah> di akses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10:17

⁷ Ahmad Musadad, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah”, (Batu, Literasi Nusantara Abadi, 2019) 273.

Jika dipahami dari kaidah ushul fiqh di atas, maka akad yang digunakan dalam *bhubuwen* pada *remoh* adalah akad pinjaman piutang yang secara kebiasaan sudah diterapkan. Kemudian dalam proses pengembalian pinjaman, terdapat dana tambahan atau lebih yang kemudian harus dianalisis lebih mendalam karena dikhawatirkan ada *riba qardh* yang terjadi dalam pinjaman piutang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktek *bhubuwen* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

1. Akad yang digunakan dalam tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Adanya *riba* dalam pengembalian pinjaman yang dilebihkan pada tradisi *bhubuwen* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
3. Kewajiban pengembalian pinjaman ketika peminjam wafat pada tradisi *bhubuwen* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
4. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek pada tradisi *bhubuwen* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalahnya:

1. Praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk meninjau hukum ekonomi Islam terhadap praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu Hukum Islam khususnya akad *qardh* dan *riba*. Serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam pada praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan bersifat praktis untuk memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan.⁸ Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas akad yang digunakan pada praktek *bhubuwen* didalam tradisi *remoh* berdasarkan syariat Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan di teliti. Pada bagian ini diurutkan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan refrensi karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya yang berkaitan antara lain:

⁸ Dr. Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

1. Skripsi yang ditulis oleh jalaluddin pada tahun 2018 dengan judul “Tradisi *bekhalek* dalam *walimatul ursy* di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Madzhab Syafi’i.”⁹ Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan fakultas syari’ah dan hukum jurusan *al-akhwalu al-syakhsiyah*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *bekhalek* yang berkembang pada masyarakat Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Tradisi *bekhalek* ini merupakan tradisi sumbangan pada sebuah hajatan pernikahan maupun khitan. Sumbangan yang pada dasarnya diberikan secara sukarela namun dalam tradisi *bekhalek* ini, mereka meminta kembali sumbangan yang telah diberikan dengan cara menegur orang yang memberikan kekurangan dalam pengembaliannya, skripsi ini dibuat berdasarkan pedoman pemikiran madzhab syafi’i. perbedaan pada skripsi terdahulu terkait pedoman madzhab yang digunakan berfokuskan pada madzhab syafi’i serta perbedaan tradisi antara *remoh* dengan *bekhalek*, meskipun ada persamaan diantara kedua tradisi ini namun ada perbedaan yang nantinya akan dibahas dalam skripsi yang akan saya tulis.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ita Puspita pada tahun 2017, dengan judul “Fungsi Kerjasama pada Kegiatan *Remoh* Masyarakat Madura di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya”.¹⁰ Skripsi ini dibuat oleh

⁹ Jalaluddin, “Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul ‘Ursy Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil, Menurut Madzhab Syafi’I,” *Skripsi-UIN Sumatera Utara, Medan* (2018): 1–86.

¹⁰ Ita Puspita, “Fungsi Kerjasama Pada Kegiatan Remoh Masyarakat Madura Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya,” *Skripsi- UNTAN, Pontianak* 5 (2017).

mahasiswi Universitas Tanjungpur Pontianak jurusan Sosiologi. Adapun isinya membahas tentang fungsi kerjasama pada kegiatan *remoh* masyarakat Madura. Berbeda dengan penelitian penulis dimana peneliti ini lebih fokus pada fungsi dari kerjasama dalam tradisi *remoh*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Zainal Abidin pada tahun 2013, dengan judul “Tradisi *Bhubuwan* Sebagai Model Investasi Di Madura”.¹¹ Jurnal ini ditulis oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan. Tujuan ditulisnya jurnal ini untuk mengetahui tradisi *bhubuwan* yang diyakini oleh penulisnya sebagai model investasi. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam pada *bhubuwen* didalam tradisi *remoh* yang lebih menekankan pada akad apa yang dipakai pada tradisi tersebut.
4. Jurnal yang ditulis oleh Sama’un pada tahun 2022, dengan judul “Hutang Piutang Dalam Tradisi Bhen Gibhen Pada Acara Pernikahan Di Madura: Studi Living Qur’an Desa Daleman Galis Bangkalan”.¹² Jurnal ini ditulis oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan. Adapun isinya membahas tentang fenomena kebudayaan yang mengaplikasikan nilai-nilai al-quran: berupa tradisi ben ghiben di Madura khususnya di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Berbeda dengan penelitian penulis

¹¹ Zainal Abidin, “Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi Di Madura,” *KARSA, jurnal sosial dan budaya keislaman* Vol 21 (1) (2013): 103–115.

¹² Sama’un, “Hutang Piutang Dalam Tradisi Bhen Gibhen Pada Acara Pernikahan Di Madura: Studi Living Qur’an Desa Daleman Galis Bangkalan.,” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 11 N0.2 (2023): 195–214.

yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap *bhubuwen* dalam tradisi *remoh*.

Dengan adanya kajian pustaka ini, sudah dapat diketahui dengan jelas perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara mendalam dan cermat terkait *bhubuwen* pada tradisi *remoh* yang mencakup praktek, manfaat serta terkait status hukum ekonomi Islam terhadap transaksi yang ada dalam tradisi *bhubuwen* pada *remoh* yang belum memiliki kepastian hukum apakah termasuk dalam akad *qardh* yang mana hakikatnya mewajibkan pengembalian atau termasuk riba lebihan uang yang mereka berikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusunnya secara sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub untuk memberikan penjelasannya lebih lanjut. Berikut adalah urutan pembahasannya:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini dimulai dengan kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab dua merupakan landasan teori. Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam).

3. Bab III Metode Penelitian

Bab tiga merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data. Dimana terknik tersebut dilakukan agar hasil penelitian ini benar-benar akurat.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab empat ini merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan tinjauan terhadap akad apa yang digunakan dalam praktek *bhubuwen* pada tradisi *remoh* di tunjau dari hukum ekonomi Islam.

5. Bab V

Bab lima atau bab terakhir ini merupakan penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang meliputi kesimpulan itu sendiri dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis, juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting.